

---

# PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

## (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)

ANY ISMAYAWATI

Jurusan Syari'ah STAIN Kudus, Jl. Conge Ngembalrejo, Kudus, Jawa Tengah

### Abstract

*The developmental of legal culture of Indonesia experienced a shift away from nature, personality and identity of the Indonesian nation. Legal cultural development of Indonesia at this time was very down. Shifting of the Indonesian legal culture is influenced by internal and external factors. Internal factors related to the morals understanding of Indonesia, while the external factors associated with the development of technologies and ideas or thoughts from a foreign culture. The condition of the legal culture is one factor that resulted in his chaos of law in Indonesia because the legal culture is one of the most influential law component, both in the establishment of law and in law enforcement. The establishment of law and law enforcement is a form of legal development, it can be said with the collapsed culture of law it will have a negative impact on the development of the law.*

*Keyword: Legal, Culture, Development*

### I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang pembangunan hukum sudah pasti tidak dapat dilepaskan dari politik hukum, Moh. Mahfud MD (2008:31) mengatakan jika hukum diartikan sebagai alat untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa atau dengan kata lain politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita dan tujuan.

Menurut T.M. Radhie dalam (Moh. Mahfud MD, 2008:31) mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah pembangunan hukum yang dibangun. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa politik hukum mencakup hukum yang berlaku pada saat ini dan hukum yang dicita-citakan.

Pandangan Moh. Mahfud MD (2009:17) bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Sedangkan pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembangunan yang berkelanjutan” (*sustainable reform/ sustainable development*).

Menurut Barda Nawawi Arief (1994:15) bahwa di dalam pembangunan hukum selalu terkait dengan perkembangan/ pembangunan masyarakat yang berkelanjutan maupun “perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ ide-ide dasar/ konsepsi intelektual”. Jadi “*law reform*” terkait erat dengan “*sustainable society/ development*”, “*sustainable intellectual activity*”, “*sustainable intellectual phylosophy*”, “*sustainable intellectual conceptions/ basic ideas*”. Kajian terhadap masalah ini tentunya